

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam literatur tentang perbankan syariah yang dipublikasikan dalam rentang waktu antara 1960-an hingga 1970-an, dijelaskan bahwa bank syariah dikonseptkan sebagai lembaga keuangan, di mana keseluruhan skim pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) (Saeed, 2003: 124-125). Hal ini juga yang terjadi di tanah air. Kondisi ini lebih untuk membedakan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Meskipun demikian, bank Islam sejauh ini tidak bisa dipungkiri lagi murni menggunakan sistem bagi hasil, namun memperluas penggunaannya kepada metode pembiayaan lainnya seperti jual beli, *leasing*, dan lain sebagainya.

Penyertaan modal dengan sistem bagi hasil meliputi penyertaan melalui akad-akad *mudhârabah* dan *musyâra'ah*. Karakteristik dari akad *mudhârabah* ialah adanya dua pihak, yaitu yang satu sebagai pemilik dana (*shâhibul mâl*) dan yang lain sebagai pengelola usaha (*mudhârib*).

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa sistem bagi hasil seperti ini memang menjadi keunggulan dan keunikan tersendiri bagi perbankan syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 2000 di empat wilayah yang terdiri dari Jawa Barat bekerja sama dengan LP-IPB, Jawa Tengah dan DIY bekerja sama dengan LP-UNDIP Semarang, Jawa Timur bekerja sama

dengan PPBEI-UNIBRAW. Bahwa lebih dari 4000 responden yang tersebar di empat provinsi, sebagian besar lebih dari 95% berpendapat bahwa sistem perbankan penting dan dibutuhkan dalam mendukung kelancaran transaksi ekonomi. Disamping itu *awareness* masyarakat akan eksistensi sistem perbankan syariah juga relatif tinggi (79 %) (<http://dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/d8.akhmadmujahidin.pdf>).

Namun pemahaman tentang keunikan dan karakteristik dari produk-produk perbankan syariah masih sangat rendah. Bahkan terdapat kecurigaan dan ketidakpuasan masyarakat yang menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional (10,2 persen). Sedangkan bagi hasil atau marjin akad *murâbahah* (prinsip jual beli) yang digunakan Bank Syariah dianggap sama saja dengan bunga (16,5 persen). Bahkan sebagian responden yang telah menjadi nasabah ada yang sebagiannya mempunyai kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah karena faktor pelayanan yang kurang baik atau keraguan terhadap konsistensi penerapan prinsip syariah (Bank Indonesia: 2000).

Kecurigaan dan ketidakpuasan tersebut didasarkan pada pengalaman interaksi dengan sejumlah Bank Syariah yang belum melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Ada ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan perbankan syariah dengan operasionalisasinya di lapangan. Terdapat ketidakcocokan kalau tidak dikatakan penyimpangan dari garis syariah yang ditentukan. (Muhammad, 2002: 4).

Hal ini juga yang terjadi pada PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung dalam produk tabungan iB Qurban dengan akad *mudhârabah*. Tabungan iB Qurban

merupakan simpanan atau titipan perorangan atau kelompok dalam bentuk tabungan untuk pembelian hewan qurban. Dalam prakteknya PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung ketika pada awal akad dalam masalah bagi hasil, pembagian keuntungan nasabah tidak dinyatakan dalam bentuk nisbah dan tidak dituangkan dalam akad pembukaan rekening, namun yang diketahui nasabah hanya akan mendapatkan bagi hasil yang menarik disesuaikan dengan perkembangan perusahaan.

Penerapan akad tabungan *mudhârabah* tersebut terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan praktek yang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Sehingga hal tersebut diindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah.

Mekanisme yang menjamin kepatuhan (*compliance*) pada prinsip syariah ini merupakan aspek pokok dalam regulasi perbankan syariah yang berbeda dengan regulasi perbankan konvensional. Kepatuhan pada regulasi sebenarnya adalah komponen lazim dalam praktek perbankan (Muhammad Jumhana, 2008: 200). Karena itu, tiap bank selalu memiliki direksi bidang kepatuhan. Tetapi prinsip kepatuhan syariah pada perbankan syariah mengandung muatan lebih mendalam, dikarenakan juga memiliki dimensi keagamaan.

Bila Bank Syariah menyimpang, risikonya bukan hanya divonis bersalah menurut standar hukum positif, tapi dalam perspektif agama, juga dapat dinilai bermasalah. Dampaknya pada reputasi bank dan kepercayaan masyarakat atas bank akan lebih serius. Karena banyak nasabah yang memilih bank syariah berdasarkan pertimbangan agama, untuk menghindari haramnya riba (Adiwarman

A. Karim, 2007: 25). Bila bank sudah menyatakan diri sebagai bank syariah, lalu terungkap kegiatan bisnisnya menyimpang dari syariah, maka kepercayaan nasabah bisa hancur. Padahal kepercayaan (*trust*) adalah pilar pokok eksistensi bank.

Realitas yang demikian itu menyebabkan timbulnya isu-isu kontroversi yang berkembang di masyarakat seputar praktik perbankan yang diterapkan di perbankan syariah. Oleh sebab itulah, perlu meningkatkan purifikasi praktik lembaga keuangan syariah yang konsisten dalam menerapkan prinsip dan kegiatan sesuai syariah. Penyimpangan dari konsepsi lembaga keuangan syariah akan menghilangkan jati diri dan keunikan lembaga keuangan syariah, yang pada gilirannya akan menghilangkan eksistensi lembaga keuangan syariah. Oleh karena itulah, kajian ini akan memfokuskan pada kajian tentang isu kontroversi dalam pelaksanaan produk tabungan iB Qurban dengan akad *mudhârabah* pada PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung.

B. Rumusan Penelitian

Masalah penelitian ini ialah dalam penerapan akad tabungan iB qurban dengan prinsip *mudhârabah* terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan praktek dalam masalah bagi hasil yang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Berdasarkan masalah penelitian ini dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana nisbah bagi hasil atas tabungan iB Qurban di PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung?

2. Bagaimana hubungan antara akad dalam fiqh muamalah dengan pelaksanaan tabungan iB Qurban dengan skim *mudhârabah* di BPRS Mitra Harmoni Bandung ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Setelah adanya perumusan permasalahan tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui nisbah bagi hasil atas tabungan iB Qurban dengan prinsip *mudhârabah* di PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung.
- b. Untuk mengetahui hubungan antara akad dalam Fiqh Muamalah dengan pelaksanaan tabungan iB Qurban dengan skim *mudhârabah* di PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung.

2. Kegunaan Penelitian;

a. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya bidang hukum muamalah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam meningkatkan ekonomi umat.

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah pada tabungan *mudhârabah*.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam penghimpunan dana atau disebut juga *funding* adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dana dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip syariah. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, dalam prinsip syariah dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dan simpanan yang mendapatkan imbalan. Prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wâdiah* dan *mudhârabah*.

Konsep ini dikembangkan berdasarkan prinsip bagi hasil atau disebut dengan *mudhârabah*. Islam membenarkan seorang muslim untuk mencari penghasilan baik berusaha secara perorangan ataupun dengan penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk kerja sama dalam usaha jasa dengan memberikan keahlian dan keterampilan.

Banyak usaha yang tidak bisa ditangani dengan seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain. Banyak diantara pemilik modal yang kurang *capable* dalam mengelola dan memproduktifkan modalnya, sementara banyak pula mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk usahanya. Atas dasar saling tolong dan membutuhkan dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik

modal dengan seseorang yang ahli atau terampil dalam mengelola dan memproduksi modal itu.

Alasan yang dikemukakan oleh ulama fiqih tentang kebolehan bentuk kerjasama *mudhârabah* adalah firman Allah Swt dalam surat Al-Muzzammîl ayat 20 yang berbunyi:

... وَأَخْرُوجُ بَصُرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ..

"...Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah..."

Yang menjadi *wajhud-dîlalâh* (وجه الدلالة) atau argumen dari surat al-Muzammîl: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudhârabah* yang berarti melakukan perjalanan usaha.

.... فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

"...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."(al-Baqarah: 283).

Hal senada dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198 dikatakan

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhan-Mu..."

Ketiga ayat di atas sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dan secara umum mengandung kebolehan akad *mudhârabah* yang secara kerja sama mencari rezeki yang di tebarkan oleh Allah SWT di atas bumi. Dalam sabda Rosulullah SAW dijumpai dalam kasus *mudhârabah* yang dilakukan oleh Abas Ibn Abd Al-Muthalib yang berbunyi:

عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُ نَا عَبَّاسُ بِنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا
 دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَا جِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا, وَلَا يَنْزِلُ بِهِ
 وَادِيًا, وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاةً كَبْدٍ رَ طَبَّةٍ, فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنْ, فَبَلَّحَ شَرْطُهُ رَ
 سُؤْلَ اللَّهِ ص م فَآ جَا زَهُ (رواه الطبرانی)

Dari Ibn Abbas ra berkata: Bahwasanya Tuan kami Abbas Ibn Abdul Muthalib, jika menyerahkan hartanya (kepada seseorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad *mudhârabah* dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan di perdagangkan melalui lautana, jangan juga menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak atau bejalan. Jika ketiga hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan Abas Ibn Muthalib ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya. (HR. Athabrani) (Al-Mu'jamul Ausath, 325: 764/1).

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَأَخْلَطُ الْبُرِّ
 بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صيب)

Dari Shalih Ibnu Suaebi dari Bapaknya berkata: bahwasanya Nabi SAW bersabda: tiga bentuk usaha yang mendapatkan berkah dari Allah SAW, yaitu; jual beli bertempoh (kredit), berqirâh (*mudhârabah*), dan mencampur gandum dengan jejawat (tepung) untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah dengan Isnad yang lemah)." (Sunan Ibnu Majah, 768: 2289/2).

Berdasarkan firman Allah dan hadits diatas jelas bahwa akad *mudhârabah*

itu di bolehkan. Dan hal ini pun sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang menjelaskan:

الأصلُ في العُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya" (Hendi Suhendi, 2005: 18).

Islam membolehkan kerjasama bagi hasil (*mudhârabah*) karena dilandasi suatu pemikiran bahwa Allah SWT telah menganugerahkan kelebihan (*maziyyah*) yang berbeda-beda di antara manusia, di samping diberikan kekurangan-kekurangannya. Kelebihan yang berbeda-beda tersebut apabila digabungkan akan membuahkan hasil yang tidak dapat dijangkau jika dilakukan seorang diri. Ada yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki modal, apabila masing-masing kelebihan tersebut disatukan, niscaya akan membentuk kerjasama yang produktif dan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak (Hamzah Ya'qub, 1999: 266).

Pada hakikatnya disyari'atkan agama Islam bertujuan untuk penciptaan hukum Islam itu sendiri, yaitu mencegah kerusakan atau kemadharatan dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini.

Tujuan hukum itu bisa terlaksana dengan saling tolong menolong dan bekerja sama dalam usaha, yang dalam masalah ini salah satu bentuk realisasinya yaitu dengan konsep *mudhârabah* dimana pemilik modal (*shâhibul mâl*) menyerahkan hartanya kepada orang lain (*mudhârib*) untuk diproduktifkan dan dikelola sehingga kedua belah pihak saling memperoleh keuntungan.

Mudhârabah atau *qirâdh* termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongasian). Istilah *mudhârabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qirâdh*. Dengan demikian, *mudhârabah* dan *qirâdh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama. (Rachmat Syafei', 2006: 223).

Mudhârabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti berpergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, *mudhârabah* disebut juga *qirâdh*(القراض), yaitu berasal

dari kata *al-qordhu* (القرض) yang berarti *al-qath'u* القطع (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya (Hendi Suhendi, 2005: 135).

Mudhârabah dapat juga diambil dari kata *muqaradhah* (المقرضة) yang berarti *al-musâwah* المساواة (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengelola memiliki hak yang sama terhadap laba. Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudhârabah* (المقرضة), sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjanjian dalam mengusahakan harta modal tersebut (Rahmat Syafei', 2006: 223).

Sedangkan pengertian *mudhârabah* secara terminologi adalah akad antara kedua belah pihak, yang mana salah satu pihak (*shâhibul mâl*) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain (*mudhârib*) untuk dikelola dan laba dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Menurut para Fuqaha, *mudhârabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan, seperti; setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Hendi Suhendi, 2005: 136).

Menurut ulama Hanafiyah, *mudhârabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada pihak lain yang mempunyai jasa untuk mengelola harta itu.

عُقْدٌ عَلَى الشَّرْكَةِ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ

Akad syirkah dalam laba, satu pihak memiliki harta, dan pihak lain memiliki jasa atau keahlian" (Hendi Suhendi, 2005: 136).

Menurut ulama Malikiyah, *mudhârabah* adalah:

عُقْدٌ تَوَكَّلَ صَادِرٌ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجَرَ بِخُصُوصِ النَّقْدَيْنِ (الذهب والفضة)

Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak) (Hendi Suhendi, 2005: 136).

Menurut ulama Hanabilah, *mudhârabah* adalah:

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحٍ

Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dari ketentuan yang diketahui (Hendi Suhendi, 2005: 137).

Secara teknis, *mudhârabah* adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (shâhibul mâl) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudhârabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Muhammad Syafi' Antonio, 2001: 95).

Dari beberapa pengertian *mudhârabah* yang telah dikemukakan di atas, maka bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *mudhârabah* adalah suatu perkongsian atau kerjasama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan dana, dan pihak kedua bertanggung jawab dalam pengelolaan usaha, keuntungan dibagi sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati dan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing.

Karakteristik akad *mudhârabah* adalah adanya bagi untung dan bagi rugi yang merupakan konsekuensi logis dalam suatu kerjasama. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu, lain halnya kalau usahanya merugi. Kemampuan *shâhibul mâl* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudhârib*. Dengan demikian, kerugian dibagi berdasarkan proposi modal (Adiwarman A, Karim 2007: 207).

Sedangkan *mudhârabah* terdiri dari dua orang saja, yakni pemilik modal (*shâhibul mâl*) dan (*mudhârib*) pengelola yang mempunyai keahlian dalam menjalankan usahanya. Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh *shâhibul mâl*. Dengan kata lain, *mudhârib* tidak bertanggung-jawab atas kerugiannya, karena *mudhârib* adalah sebagai pengelola yang hanya berhak menerima nisbah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

Di perbankan syari'ah bahwa *mudhârabah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana yakni tabungan. Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namaun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. akan tetapi jenis penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan yang lain.

Dalam tabungan dengan prinsip *mudhârabah*, menurut M. Nur Rianto Al Arif (2010:38) bahwa penyimpan dana atau deposit bertindak sebagai

shâhibul mâl (pemilik modal) dan bank sebagai *mudhârib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut baik dalam bentuk *murâbahah*, *ijârah*, *mudhârabah*, *musyâarakah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagikan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. dalam hal ini bank menggunakannya untuk melakukan *mudhârabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode yang dipilih dalam penulisan ini adalah metode deskriptif. Penulisan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan suatu keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Hadari Nawawai, 2005: 63). Jadi yang dimaksud dengan deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan dengan berdasarkan fakta yang tampak seadanya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung Jl. Soekarno Hatta No. 541 Bandung.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif sebagai bahan analisis. Metodologi kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (Lexy J. Moleong, 2004: 3).

Data-data tersebut didapatkan dari lokasi penelitian di PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung. Jenis data yang diperlukan dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Pihak yang terkait dengan tabungan iB qurban dengan prinsip *mudhârabah* pada PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung.
- b. Mekanisme Pelaksanaan tabungan iB Qurban dengan prinsip *mudhârabah* pada PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung.
- c. Karakteristik tabungan iB Qurban dengan prinsip *mudhârabah* pada PT BPRS Mitra Harmoni Bandung.
- d. Cara Melakukan transaksi tabungan iB Qurban dengan prinsip *mudhârabah* pada PT. Bprs Mitra Harmoni Bandung.
- e. Cara menentukan bagi hasil tabungan iB Qurban dengan prinsip *mudhârabah* pada PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung.

4. Sumber Data

Dalam penentuan sumber data, hal ini didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Maka, dalam penelitian ini ditentukan data primer dan data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2008: 64).

- a. Sumber data primer, adalah data yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Sumber primer ini adalah bersumber dari SDI (Sumber Daya Insani) PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung yakni, Pak Miftah, Bu Indri, Pak Ratno dan Pak Muchsin.
- b. Sumber data sekunder adalah data-data lain yang menunjang data primer, yaitu literatur atau buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut dan data-data yang sesuai dengan penelitian tersebut, serta data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan dari hasil wawancara, internet, hasil survey lain-lain yang relevan dengan penelitian tersebut.

5. Teknik Pengumpulan data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam penelitian, antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atas informasi yang sesuai dengan konteks penelitian (Mahi M Hikmat, 2011: 73). Penulis melakukan pengamatan langsung dan penulisan secara sistematis ke lokasi penelitian. Penulis melakukan observasi di PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung di mulai pada bulan November 2012 sampai dengan bulan Juni 2013.

b. Wawancara

Wawancara adalah penulis mengadakan dialog mengenai masalah yang sedang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan pihak bank yakni pihak Kabid Operasional (pak Ratno), bagian Teller (bu Indri), bagian Pembukuan (pak

Miftah), dan kabid Pemasaran dan pembiayaan (pak Muchsin). Wawancara tersebut dilakukan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.

c. Studi Pustaka (Dokumentasi)

Studi pustaka atau dokumentasi adalah penulis mengumpulkan data dengan cara mencari literatur dan dokumen yang relevan dengan kajian tersebut. Data diambil dari beberapa dari kajian buku sebagai berikut;

- 1) Handi Suhendi (Fiqh Muamalah)
- 2) Rachmat Syafei (Fiqh Muamalah)
- 3) Dimyauddin Djuwaini (Pengantar Fiqh Muamalah)
- 4) Muhammad (Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah)
- 5) Hamzah Ya'qub (Kode Etik Dagang Menurut Islam)
- 6) Muhammad Syafi'I Antonio (Bank Syariah dari Teori ke Praktik)
- 7) Atang Abdul Hakim (Fiqh Perbankan Syariah)
- 8) Adiwarmam A. Karim (Bank Islam)

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif analitik melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah dilakukan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Mengklasifikasikan data-data sesuai dengan kategori-kategori yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Menganalisis data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- d. Mendeskripsikan hasil analisis data penelitian.